



**SKRIPSI**

**TANGGUNGJAWAB ISTRI SEBAGAI AHLI WARIS TERHADAP  
UTANG SUAMI YANG TELAH MENINGGAL DUNIA**

***THE RESPONSIBILITY OF THE WIFE AS AN HEIR TO THE DEBT OF  
THE DECEASED HUSBAND***

**Oleh:**

**NIKITA YUNI LESTARI  
NIM. 150710101379**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2019**



**SKRIPSI**

**TANGGUNGJAWAB ISTRI SEBAGAI AHLI WARIS TERHADAP  
UTANG SUAMI YANG TELAH MENINGGAL DUNIA**

***THE RESPONSIBILITY OF THE WIFE AS AN HEIR TO THE DEBT OF  
THE DECEASED HUSBAND***

**Oleh:**

**NIKITA YUNI LESTARI  
NIM. 150710101379**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2019**

### MOTTO

“Hidup adalah kegelapan tanpa hasrat dan keinginan. Semua hasrat dan keinginan adalah buta jika tidak disertai dengan pengetahuan. Pengetahuan adalah hampa apabila tidak diikuti dengan pelajaran. Dan setiap pelajaran akan sia – sia jika tidak diiringi dengan cinta.” ~ Kahlil Gibran<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup>Antonius Halim, *Kahlil Gibran Archive*, katabijak.com, (<http://katakatabijak.com/tag/kahlil-gibran>) diakses pada tanggal 8 Januari 2018.

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat dan hidayah yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua yang penulis sayangi, hormati, dan banggakan Ayahanda Juwarinto dan Ibunda Suryani yang telah membesarkan dan merawat penulis sampai pada saat ini, serta yang telah mengorbankan waktu dan keringatnya dengan diiringi doa restu dan dukungan untuk penulis;
2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak/Ibu guru sejak penulis mengenyam pendidikan di Taman Kanak – Kanak Dharmawanita II, Sekolah Dasar Negeri Baratan 03, Madrasah Tsanawiyah Negeri 05 (Arjasa) Jember, Sekolah Menengah Atas Negeri Arjasa Jember, beserta Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang dengan penuh kesabaran telah mendidik dan membimbing penulis.

**TANGGUNGJAWAB ISTRI SEBAGAI AHLI WARIS TERHADAP  
UTANG SUAMI YANG TELAH MENINGGAL DUNIA**

*THE RESPONSIBILITY OF THE WIFE AS AN HEIR TO THE DEBT OF THE  
DECEASED HUSBAND*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum

NIKITA YUNI LESTARI  
NIM. 150710101379

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**


**2019**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Tanggal : 28 Februari 2019


Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,



Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.  
NIP. 198010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota,



Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H.  
NIP.198010112008121001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:


**Tanggungjawab Istri sebagai Ahli Waris Terhadap Utang Suami yang Telah Meninggal Dunia**


Oleh:

Nikita Yuni Lestari  
NIM. 150710101379

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

  
Dr. Dyah Ochtorina S., S.H., M.Hum.  
NIP. 198010262008122001

  
Dr. Rahmad Indra Tektona, S.H., M.H.  
NIP. 198010112008121001

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.  
NIP. 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 21


Bulan : Maret

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua Dosen Penguji,**



Nanang Suparto, S.H., M.H.  
NIP. 195711211984031001


**Sekretaris Dosen Penguji,**




Emi Zulaika, S.H., M.H.  
NIP. 197703022000122001

**Anggota Penguji :**

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.  
NIP. 198010262008122001



Dr. Rahmadi Indra Tektana, S.H., M.H.  
NIP. 198010112008121001





PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nikita Yuni Lestari

NIM : 150710101379

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Tanggungjawab Istri sebagai Ahli Waris Terhadap Utang Suami yang Telah Meninggal Dunia”** adalah benar – benar karya sendiri, kecuali dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 09 Desember 2018

Yang Menyatakan,



NIKITA YUNI LESTARI  
NIM. 150710101379

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi dengan judul “**Tanggungjawab Istri sebagai Ahli Waris Terhadap Utang Suami yang Telah Meninggal Dunia**” ini dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dan dukungan dari beberapa pihak. Maka sudah selayaknya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember dan Dosen Pembimbing Utama (DPU), yang selalu memberikan dukungan, bimbingan, dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Bapak Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota (DPA), yang selalu memberikan dukungan, bimbingan, dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji yang telah memberikan masukan dan motivasi kepada penulis untuk terus maju menyelesaikan skripsi ini;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan masukan dan motivasi kepada penulis untuk terus maju menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufroon, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;

9. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) di Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis;
10. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis;
11. Ayah tercinta Juwarinto dan Ibunda tercinta Suryani dengan kasih sayang yang tulus dan tidak henti – hentinya selalu memberikan dukungan, doa dan restunya kepada penulis sampai pada saat ini sehingga menjadikan motivasi utama bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
12. Sahabat penulis sejak menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember Astika Prapanca Noviacindy, Mayang Damayanti Putri, Asna Ridayani, Bintang Ayu Permata Sari, dan Aprilia Tri Hastuti yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Teman seperjuangan KKN selama 45 hari di Desa Petung Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso Yafi, Mifta, Vila, Vinda, Citra, Desi, Fatchur, dan Risky yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Teman seperjuangan Praktik Peradilan Hukum Perdata di semester 4 Erwin, Sindy, April, Ifa, Yuli, Putri, Beryl, Linda, Mega, Caca, Soimah, Dina, Slamet, Kevin, Karina yang sampai saat ini saling memberikan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini;
15. *Asian Law Students Association (ALSA) Local Chapter* Universitas Jember yang selama ini telah memberikan wadah bagi penulis untuk berkembang dalam berorganisasi;
16. *Board of Director and Local Board batch 2018 of Asian Law Students Association (ALSA) Local Chapter* Universitas Jember yang tiada henti memberikan dukungan dan memberikan waktu bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini disela – sela penulis harus menjalan kewajiban sebagai *Manager of Law Development Disvision*;

17. Anneke Kevin Setiawan selaku *Vice Manager of Law Development of Asian Law Students Association (ALSA) Local Chapter* Universitas Jember yang telah menemani penulis selama menjadi *Local Board* selama kurang lebih 7 bulan lamanya di tahun 2018;
18. Kakak – kakak tercinta panitia/korbid Seminar & Workshop Nasional 2017 ALSA Indonesia Cheppy, Hibal, Afika, Vega, Cobhita, dan Audina yang bersama – sama dengan penulis telah menjalankan amanah untuk merealisasikan *event* tersebut;
19. Kakak – kakak terkasih Triasita Nur Azizah dan Elia Cahya Putra yang memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada penulis untuk menjadi Treasurer of Seminar & Workshop Nasional 2017 ALSA Indonesia dan yang selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini;
20. Teman – teman seperjuangan yang telah membantu penulis dalam pendanaan Seminar & Workshop Nasional 2017 ALSA Indonesia Ima dan Tanthi, selain kita dapat menyelesaikan *event* tersebut, semoga kita juga bisa bersama – sama menyelesaikan tugas akhir ini;
21. Adik – adikku “Delegasi LKTI ALSA LC UJ” Anneke Kevin Setiawan, Iklimah Dinda, Adis Sugeng Yuliadi, Aryan Dwi Pramuji, M. Rezka Eki Prabowo, dan Annesha Sasqia Bella yang telah meluangkan waktunya untuk mempersiapkan pemberkasan dan telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
22. *Staff of Law Development Division of Asian Law Students Association (ALSA) Local Chapter* Universitas Jember Arif Budiawan, Iklimah Dinda, Adis Sugeng Yuliadi, M. Rezka Eki Prabowo, Annesha Sasqia Bella, Fitrio Ikhtiar Wuyung Reski, dan Elsa Indrianna yang telah membantu penulis untuk merealisasikan program kerja *Law Development Division* tahun ini dan memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
23. Adik – adikku “November Rain” Anneke Kevin Setiawan, Primarinto Wiroandiyoko, Cloudya Bella yang selalu memberikan semangat dan doanya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
24. Yayasan Nurul Islam (NURIS) Jember yang telah memberikan tempat kepada penulis selama kurang lebih 4 tahun ini untuk menyumbangkan tenaga dan

pikiran penulis kepada siswa – siswi agar mencetak prestasi yang dapat membawa nama baik almamater Yayasan Nurul Islam (NURIS) Jember;

25. Kementerian Agama Kabupaten Jember dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan magang mandiri dan mencari bahan referensi untuk pembuatan skripsi ini;
26. Teman – teman magang mandiri Diah dan Shinta yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan yang telah memberikan waktunya untuk bertukar pikiran/berdiskusi terkait isu – isu hukum yang berkaitan dengan skripsi penulis;
27. Teman – teman angkatan 2015 kekhususan Hukum Keluarga dan Waris Fakultas Hukum Universitas Jember yang juga telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi menghasilkan skripsi yang sempurna. Akhirnya, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 09 Desember 2018

Penulis

## RINGKASAN

Utang yang dimiliki oleh seseorang (debitur) haruslah dibayarkan kepada orang yang memberikan utang (kreditur). Utang tersebut pun haruslah tetap dibayarkan walaupun debitur meninggal dunia. Pada kasus ini seorang suami di Kota Pati yang bernama Karsono meninggal dunia dan masih mempunyai utang yang belum lunas di salah satu bank ternama di Indonesia yakni Bank BRI. Pihak bank meminta istri Karsono yang bernama Sukirah yang merupakan ahli waris dari suaminya yang meninggal itu untuk melunasi utang tersebut, karena suami istri tersebut tidak memiliki akta perjanjian kawin. Rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah *pertama* apa bentuk tanggungjawab istri sebagai ahli waris terhadap utang suami yang telah meninggal dunia? *Kedua* apa upaya yang dapat dilakukan istri saat suami yang berhutang meninggal dunia? Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini meliputi tujuan umum yaitu: (1) untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi ilmu hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember; (2) sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan ilmu hukum yang telah diperoleh dalam perkuliahan mengenai tanggungjawab istri sebagai ahli waris terhadap utang suami yang telah meninggal dunia; (3) untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada almamater dimana dalam hal ini perbendaharaan kepustakaan di Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus dalam penyusunan skripsi ini adalah: (1) mengkaji dan menguraikan bentuk tanggungjawab istri sebagai ahli waris terhadap utang suami yang telah meninggal dunia; (2) mengkaji dan menguraikan upaya yang dapat dilakukan istri saat suami yang berhutang meninggal dunia. Manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penulisan karya ilmiah ini adalah: (1) dapat dijadikan sebagai referensi bagi para peminat kajian Ilmu Hukum tentang bentuk tanggungjawab istri sebagai ahli waris terhadap utang suami yang telah meninggal dunia; (2) dapat dijadikan sebagai referensi bagi para peminat kajian Ilmu Hukum tentang upaya yang dapat dilakukan istri saat suami yang berhutang meninggal dunia. Adapun metode penelitian dalam skripsi ini digunakan langkah – langkah sebagai berikut: *pertama* tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif, *kedua* pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang – undangan dan pendekatan konseptual, *ketiga* bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum; dan *keempat* analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisa bahan hukum deduktif.

Pada tinjauan pustaka memuat landasan teori – teori, konsep, dan pengertian – pengertian yuridis yang digunakan untuk mendeskripsikan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu: pengertian tanggungjawab, teori tanggungjawab, pengertian waris, unsur – unsur waris, pengertian utang dan macam - macam utang.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban atas rumusan masalah yang dapat disimpulkan, *pertama* bentuk tanggungjawab istri sebagai ahli waris terhadap utang suami yang meninggal dunia dengan tidak disertai perjanjian kawin berdasarkan teori tanggungjawab mutlak/*strict liability* merujuk pada Pasal 1367 BW serta Pasal 832 BW, maka istri mempunyai kewajiban untuk melunasi utang suami. Namun, istri bukanlah salah pihak yang bertanggungjawab penuh atas

utang suami, karena istri mewaris bersama anak/keturunan yang telah dewasa dalam golongan ahli waris pertama dalam BW. Jika tidak terdapat anak/keturunan yang telah dewasa, maka istri dapat mewaris dengan golongan kedua dan seterusnya. Terdapat pihak lain yang juga bertanggung jawab yakni jaminan perorangan yang telah diajukan oleh pewaris dalam melakukan perjanjian kredit. Namun, jaminan perorangan ini dalam praktiknya biasanya dilakukan oleh badan usaha yang mempunyai kepentingan yang sama dalam dunia bisnis. Sedangkan bentuk tanggungjawab istri sebagai ahli waris terhadap utang suami yang meninggal dunia dengan disertai perjanjian kawin berdasarkan teori *absolute liability* yakni tidak perlu bertanggungjawab apabila dapat membuktikan bahwa dia istri tidak perlu bertanggungjawab dengan memperlihatkan perjanjian kawin yang telah dibuat. Namun, tidak menutup kemungkinan istri juga tetap bertanggungjawab terdapat utang yang dilakukan sebelum membuat perjanjian kawin dengan berdasarkan pada Pasal 130 BW dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Kedua*, upaya yang dapat dilakukan oleh istri pada saat suami yang masih mempunyai utang meninggal dunia yakni dengan menanyakan terlebih dahulu sisa utang yang harus dibayar dan asuransi kredit serta jaminan (jaminan kebendaan dan/atau jaminan perorangan) yang telah dijamin oleh debitur kepada kreditur. Apabila pihak perusahaan penyedia jasa asuransi tidak mencairkan asuransi tersebut, ahli waris lainnya tidak mau ikut bertanggungjawab sebagaimana mestinya dan pihak lain yang dijadikan sebagai jaminan (jika ada) tidak bertanggungjawab pula atas utang debitur yang telah meninggal dunia, maka istri dapat melakukan penuntutan melalui gugatan perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Berbeda halnya dengan perkawinan yang menggunakan perjanjian kawin, dimana istri tidak mempunyai tanggungjawab mutlak untuk melunasi utang suaminya tersebut, dengan membuktikan perjanjian kawin yang telah dibuat maka secara otomatis istri tidak perlu untuk melunasi utang suaminya tersebut.

Saran yang dapat diberikan oleh penulis dengan berdasarkan pada permasalahan yang kemudian dikaitkan dengan kesimpulan di atas yakni kepada Notaris yang berwenang dan Pegawai Pencatatan Perkawinan atau Catatan Sipil untuk selalu memberikan pemahaman terkait kegunaan perjanjian kawin, akibat hukum yang ditimbulkan, dan pentingnya pendaftaran perjanjian kawin di Pegawai Pencatatan Perkawinan atau Catatan Sipil. Kepada masyarakat khususnya debitur untuk bersikap terbuka kepada ahli waris terkait utang – utang yang dimiliki. Kepada kreditur untuk menganalisis dengan cermat calon debitur yang akan meminjam kredit sesuai dengan prinsip 5C dan 7P. Kepada ahli waris dari debitur (pewaris) harus menerima konsekuensi apabila pewaris mempunyai utang yang belum terlunasi semasa hidupnya. Kepada pihak penjamin yang telah bersedia untuk dijadikan jaminan perorangan oleh debitur harus bersikap terbuka kepada keluarga dari pihak penjamin atau penanggung dan kepada keluarga dari debitur khususnya ahli waris, supaya proses pelunasan utang akan segera terselesaikan ketika debitur tidak dapat lagi melunasi utangnya kepada kreditur.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>3</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>3</b>
1.3.1 Tujuan Umum .....	3
1.3.2 Tujuan Khusus .....	4
<b>1.4 Manfaat Penelitian .....</b>	<b>4</b>
<b>1.5 Metode Penelitian.....</b>	<b>4</b>
1.5.1 Tipe Penelitian .....	5
1.5.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.5.3 Bahan Hukum .....	6
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer .....	6
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	7
1.5.3.3 Bahan Non Hukum .....	7
1.5.4 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
<b>2.1 Tanggungjawab .....</b>	<b>9</b>



2.1.1 Pengertian Tanggungjawab .....	9
2.1.2 Teori Tanggungjawab .....	10
<b>2.2 Waris .....</b>	<b>12</b>
2.3.1 Pengertian Waris .....	12
2.3.2 Unsur-unsur Waris .....	13
<b>2.3 Utang .....</b>	<b>15</b>
2.4.1 Pengertian Utang.....	15
2.4.2 Macam-macam Utang .....	17
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>18</b>
<b>3.1 Bentuk Tanggungjawab Istri terhadap Utang Suami yang Telah Meninggal Dunia .....</b>	<b>18</b>
3.1.1 Bentuk Tanggungjawab Istri terhadap Utang Suami yang Telah Meninggal Dunia dengan Tidak Adanya Perjanjian Kawin .....	21
3.1.2 Bentuk Tanggungjawab Istri terhadap Utang Suami yang Telah Meninggal Dunia dengan Adanya Perjanjian Kawin .....	35
<b>3.2 Upaya yang Dapat Dilakukan Istri saat Suami yang Berhutang Meninggal Dunia .....</b>	<b>44</b>
3.2.1 Upaya yang dapat Dilakukan Istri saat Suami yang Berhutang Meninggal Dunia dengan Tidak Adanya Perjanjian Kawin .....	44
3.2.2 Upaya yang dapat Dilakukan Istri saat Suami yang Berhutang Meninggal Dunia dengan Adanya Perjanjian Kawin .....	51
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
<b>4.1 Kesimpulan .....</b>	<b>58</b>
<b>4.2 Saran.....</b>	<b>59</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Manusia akan menjalani suatu peristiwa hukum yang sangat penting. Adapun peristiwa hukum yang akan dialami oleh manusia diantaranya adalah kelahiran dan kematian. Ketika manusia dilahirkan di muka bumi, manusia akan menjalani serangkaian proses kehidupan. Salah satu peristiwa hukum yang akan dijalani oleh manusia adalah perkawinan. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah antara seorang laki – laki dan perempuan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP).<sup>2</sup> Adanya perkawinan akan memunculkan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam membina hubungan rumah tangga.

Naluri manusia yang selalu menginginkan untuk hidup bersama dengan lawan jenisnya tentu dimiliki oleh masing – masing individu. Untuk itu, seorang laki – laki dan seorang wanita seakan – akan mendapat dorongan untuk mencari pasangan yang dianggap mampu hidup bersama – sama dalam ikatan perkawinan. Mereka meyakini bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan sakral sebagai penghubung antara seorang pria dan wanita dalam membentuk suatu keluarga atau membangun rumah tangga.

Kematian yang selanjutnya akan dialami oleh manusia tentu saja mempunyai akibat hukum bagi orang – orang terdekatnya, yakni perihal harta yang ditinggalkan oleh manusia yang telah meninggal. Harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal tersebut tidak hanya yang berupa aktiva saja, melainkan pula yang berupa pasiva. Pasiva dalam hal ini adalah utang dari orang yang meninggal tersebut dan masih belum dilakukan pelunasan. Sehingga, menjadi suatu kewajiban bagi ahli warisnya untuk melunasi utang dari orang yang meninggal tersebut.

---

<sup>2</sup> Pasal 1 UUP mengatur: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Terdapat sebuah kasus dimana seorang suami yang berhutang meninggal dunia dan utangnya masih belum lunas serta meninggalkan ahli waris. Pada kasus ini ahli waris yang ditinggal meninggal dunia adalah seorang istri dari suami (pewaris) yang meninggalkan utang. Kasus nyata yang dapat dijadikan sebuah contoh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah nasib seorang istri yang bernama Sukirah yang tinggal di Kota Pati Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2017 dirinya seringkali didatangi oleh pihak bank ternama di Indonesia yaitu Bank BRI. Sukirah selalu didatangi oleh pihak bank tersebut lantaran utang suami Sukirah yang telah meninggal dunia kepada bank tersebut belum dilunasi. Suami Sukirah meninggal pada tanggal 28 Agustus 2008. Sukirah yang pada saat itu sudah berusia 49 tahun kerap meneteskan air matanya. Sebab ketika sang suami yang bernama Karsono meminjam uang kepada Bank BRI cabang Pati sejumlah Rp 250.000.000,00 dirinya ingat jika pihak bank menyatakan bahwa di dalam perjanjian berisikan apabila Karsono meninggal dunia dan utang masih belum dilunasi, maka utang tersebut akan dianggap lunas. Sukirah juga masih ingat bahwa jaminan yang suaminya jaminkan adalah 4 sertifikat rumah dan tanah, pekarangan dan juga sawah. Namun, dia tidak mengetahui secara pasti isi dari perjanjian tersebut. Karena yang mengurus perihal utang tersebut adalah suaminya dan dirinya hanya melakukan tanda tangan saja di perjanjian tersebut.<sup>3</sup>

Ketika suaminya meninggal di tahun 2008, Sukirah menganggap bahwa utang suaminya itu akan dianggap lunas oleh pihak bank. Karena dia didatangi oleh pihak bank, dimana pihak bank meminta surat kematian sang suami, surat pembayaran rumah sakit dan surat – surat lainnya. Namun, dengan diserahkannya surat surat – surat tersebut Sukirah justru diburu – buru oleh pihak bank. Ketika ditelusuri mengapa pihak bank akhirnya meminta Sukirah tetap membayar utang suaminya yang telah meninggal, ternyata di dalam isi perjanjian yang dibuat di tahun 2008 itu

---

<sup>3</sup> Rifqi Gozali, *Suami Meninggal, Perempuan ini Menangis Saat Ditagih Utang BRI, ini Alasannya*, Tribunews, ([jateng.tribunews.com/2017/09/18/suaminya-meninggal-perempuan-ini-menangis-saat-ditagih-utang-bank-bri-ini-alasannya?page=2](http://jateng.tribunews.com/2017/09/18/suaminya-meninggal-perempuan-ini-menangis-saat-ditagih-utang-bank-bri-ini-alasannya?page=2)) diakses pada tanggal 21 September 2018).

menyatakan bahwa utang suami (debitur) tidak akan hapus jika suami meninggal karena antara Sukirah dan suaminya itu tidak mempunyai perjanjian kawin.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik mengkaji lebih dalam masalah Tanggungjawab Istri sebagai Ahli Waris terhadap Utang Suami yang telah Meninggal Dunia.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apa bentuk tanggungjawab istri sebagai ahli waris terhadap utang suami yang telah meninggal dunia?
2. Apa upaya yang dapat dilakukan istri saat suami yang berhutang meninggal dunia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah :

- a. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi ilmu hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
- b. Sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan ilmu hukum yang telah diperoleh dalam perkuliahan mengenai tanggungjawab istri sebagai ahli waris terhadap utang suami yang telah meninggal dunia;
- c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada almamater dimana dalam hal ini perbendaharaan kepustakaan di Fakultas Hukum Universitas Jember.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah masalah sebagai berikut :

- a. Mengkaji dan menguraikan bentuk tanggungjawab istri sebagai ahli waris terhadap utang suami yang telah meninggal dunia;
- b. Mengkaji dan menguraikan upaya yang dapat dilakukan istri saat suami yang berhutang meninggal dunia.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Dapat dijadikan sebagai referensi bagi para peminat kajian Ilmu Hukum tentang bentuk tanggungjawab istri sebagai ahli waris terhadap utang suami yang telah meninggal dunia;
2. Dapat dijadikan sebagai referensi bagi para peminat kajian Ilmu Hukum tentang upaya yang dapat dilakukan istri saat suami yang berhutang meninggal dunia.

### 1.5 Metode Penelitian

Pada penulisan diperlukan metode penulisan yang tepat guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, karena hal tersebut sangatlah penting sebagai dasar atau pedoman untuk menganalisis dari sumber data yang sudah ada dan merupakan hasil penelitian. Adapun ciri – ciri dari karya ilmiah dalam bidang hukum adalah mengandung unsur kesesuaian dan pastinya mengandung kebenaran yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya metode penelitian ini dapat dijadikan sebuah dasar bagi para ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan – lingkungan yang akan dihadapi kedepannya. Sehingga, dalam penelitian ini dipergunakan langkah – langkah sebagai berikut :

### 1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang diterapkan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif. Adapun maksud dari yuridis normatif adalah segala permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam karya ilmiah ini difokuskan dengan menerapkan norma – norma atau kaidah – kaidah yang terdapat di dalam hukum positif.<sup>5</sup> Pada penelitian secara yuridis normatif ini, dilakukan dengan cara mengkaji bahan – bahan hukum yang bersifat formal antara lain peraturan perundang – undangan dan literatur – literatur yang sifatnya adalah konsep teoritis. Kemudian konsep – konsep tersebut disinergikan dengan permasalahan yang ada dan sedang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini.<sup>6</sup> Pada skripsi ini yang akan dibahas adalah tanggung jawab seorang istri sebagai ahli waris terhadap utang suami yang telah meninggal dunia.

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang akan digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah pendekatan peraturan perundang – undangan yakni menjadikan semua undang – undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat sebagai dasar penelitian.<sup>7</sup> Pendekatan ini digunakan untuk meneliti kesesuaian peraturan perundang – undangan yang ada dengan isu hukum yang diangkat yakni tanggung jawab istri sebagai ahli waris terhadap utang suami yang telah meninggal dunia. Adapun pendekatan penelitian yang akan digunakan selanjutnya adalah pendekatan konseptual yang beranjak pada peraturan, pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang telah berkembang dalam dunia ilmu hukum.<sup>8</sup> Pendekatan ini dilakukan untuk mengkaji tanggung jawab

---

<sup>5</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 194.

<sup>7</sup> Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 7.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 135.

istri sebagai ahli waris terhadap utang suami yang telah meninggal dunia.

### 1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyusunan skripsi ini. Karena tidak mungkin penulis akan mendapatkan jawaban dari suatu permasalahan yang diangkat dalam penelitian hukum ini tanpa adanya bahan hukum. Bahan hukum yang penulis gunakan dalam memecahkan isu hukum dalam skripsi ini adalah bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*) serta penulis juga menggunakan bahan non hukum sebagai sumber untuk menemukan jawaban atas suatu isu hukum yang sedang dikaji.<sup>9</sup>

#### 1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang paling utama dan bersifat otoritatif. Maksudnya adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Kemudian, bahan hukum primer ini dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) berdasarkan sifatnya, yaitu :<sup>10</sup>

- a. *Mandatory authority*, yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang – undangan yang telah dikeluarkan oleh wilayah hukum negara sendiri dan juga putusan hakim;
- b. *Persuasive authority*, yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang – undangan di wilayah hukum negara lain tetapi masih terdapat kaitannya dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain.

Adapun bahan hukum primer yang akan digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini adalah :

- a. Burgerlijk Wetboek/Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;

---

<sup>9</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op.Cit*, hlm. 48.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

- b. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- d. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

#### 1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder secara formal bukanlah merupakan hukum positif. Namun, bahan hukum sekunder ini merupakan bahan hukum yang memuat informasi – informasi hukum yang berlaku atau pernah berlaku di suatu negara.<sup>11</sup> Bahan hukum sekunder yang juga dapat membantu penulis menjawab isu – isu hukum yang penulis angkat dalam skripsi ini meliputi buku – buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal – jurnal hukum, dan lain sebagainya.

#### 1.5.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan instrumen penunjang yang dapat digunakan oleh penulis selain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun yang termasuk dalam bahan non hukum seperti internet, laporan penelitian non hukum, jurnal – jurnal non hukum, dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 170.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 168.



#### 1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah terkumpul yakni analisa bahan hukum deduktif. Cara tersebut merupakan metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat universal dan diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data dengan sistematis. Kemudian langkah selanjutnya dalam melakukan penelitian hukum antara lain :<sup>13</sup>

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal – hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukumnya sebagai permasalahan yang akan dipecahkan dalam skripsi ini;
- b. Pengumpulan bahan – bahan hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dalam skripsi ini;
- c. Menelaah isu hukum yang diangkat dalam skripsi ini dengan menggunakan bahan – bahan hukum yang telah terkumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum yang akan dipecahkan dalam skripsi ini;
- e. Memberikan saran atas argumentasi yang telah dibangun.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 171.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tanggungjawab

##### 2.1.1 Pengertian Tanggungjawab

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian tentang kata “tanggungjawab” yaitu suatu keadaan yang memberikan kewajiban kepada seseorang untuk melakukan sesuatu dan apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan maka orang itu harus dipersalahkan atau dituntut.<sup>14</sup> Menurut seorang ahli hukum Titik Triwulan yang mengatakan bahwa pertanggungjawaban haruslah berdasar yakni adanya penyebab munculnya hak seseorang untuk menuntut kepada orang lain sehingga melahirkan suatu kewajiban untuk bertanggungjawab.<sup>15</sup>

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) melahirkan tanggungjawab dalam hukum perdata menjadi 2 (dua) yakni tanggungjawab karena perbuatan melanggar hukum dan tanggungjawab karena *wanprestasi*.<sup>16</sup> Pertanggungjawaban karena perbuatan melawan hukum telah diatur pada Pasal 1365 BW.<sup>17</sup> Berdasarkan uraian tersebut, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum apabila memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu:

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*).
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan.

---

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (<https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>), diakses pada tanggal 28 November 2018.

<sup>15</sup> Soekidjo Notoatmojo. *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 37.

<sup>16</sup> Aryo Sitompul, *Tanggung Jawab Hukum*, Sudut Hukum (<https://www.suduthukum.com/2017/02/tanggung-jawab-hukum.html>), diakses pada tanggal 15 Februari 2019.

<sup>17</sup> Pasal 1365 BW mengatur: “*Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut*”.

4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Sedangkan pertanggungjawaban karena *wanprestasi* yang disebabkan oleh adanya suatu pelanggaran terhadap *prestasi* yang termuat dalam Pasal 1234 BW telah dilakukan oleh salah satu pihak.<sup>18</sup>

### 2.1.2 Teori Tanggungjawab

Tanggungjawab dirumuskan menjadi 3 (tiga) macam oleh kamus hukum *Black's Law Dictionary* (Henry Campbell Black) dan *English – Indonesian Dictionary* (Peter Salim) antara lain yakni *accountability*, *responsibility* dan *liability*. Pengertian *accountability* adalah tanggungjawab hukum yang berhubungan dengan keuangan. *Responsibility* merupakan tanggungjawab hukum yang berhubungan dengan sebuah kewenangan. Sedangkan *liability* merupakan suatu keharusan atau kewajiban untuk menanggung kerugian yang dialami oleh orang lain.<sup>19</sup>

Teori tanggungjawab juga dikemukakan oleh beberapa ahli salah satunya adalah Komar Kantaatmadja. Dia menjelaskan sistem ganti rugi sebagai wujud tanggungjawab, antara lain:<sup>20</sup>

- a. Sistem ganti rugi mutlak/*strict liability*, yakni kewajiban ganti rugi yang dipikul oleh seseorang terlepas dari ada atau tidak adanya kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut;
- b. Sistem ganti rugi penuh/*absolute liability*, yakni kewajiban ganti rugi yang dipikul oleh seseorang berdasarkan kesalahan yang diperbuat dan dapat dibuktikan. Saat kesalahan itu tidak dapat dibuktikan maka tidak ada ganti rugi.

---

<sup>18</sup> Pasal 1234 BW mengatur: “*Tiap – tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*”.

<sup>19</sup> Sutoyo, *Pengaturan Tanggungjawab Mutlak (Strict Liability) dalam Hukum Lingkungan*, Jurnal UM (<http://journal.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/5486/2150>) diakses pada tanggal 15 Februari 2019.

<sup>20</sup> Komar Kantaatmadja. *Ganti Rugi Internasional Pencemaran Minyak di Laut*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 128 – 130.

Abdul Kadir Muhammad juga menjelaskan teori – teori tanggungjawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*), antara lain:<sup>21</sup>

- 1) Tanggungjawab karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja (*intertional tort liability*) yakni adanya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan kerugian bagi orang lain dan orang yang menyebabkan kerugian tersebut telah mengetahui akibat yang ditimbulkan atas perbuatannya itu;
- 2) Tanggungjawab karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*) yakni adanya perbuatan yang dilakukan (tidak sengaja) oleh seseorang yang menyebabkan kerugian bagi orang lain;
- 3) Tanggungjawab mutlak karena perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), artinya walaupun bukan kesalahan yang diperbuatnya, maka tetap harus bertanggungjawab karena telah menimbulkan kerugian karena perbuatannya.

Sedangkan menurut Munir Fuady dalam bukunya, membagi teori tanggungjawab menjadi 5 (lima), antara lain:<sup>22</sup>

- a) Tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan

Teori tanggungjawab ini diberlakukan apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukan;

- b) Praduga untuk selalu bertanggung jawab

Teori ini menjelaskan bahwa seseorang harus bertanggungjawab sampai orang tersebut dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah;

---

<sup>21</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 503.

<sup>22</sup> Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 64.

- c) Praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab  
Teori ini kebalikan dari teori kedua di atas, dimana yang bertanggungjawab adalah pihak konsumen, bukan lagi pihak pelaku usaha;
- d) Tanggungjawab mutlak  
Teori ini tetap diberlakukan walaupun tidak ada kesalahan yang diperbuat;
- e) Tanggungjawab dengan pembatas  
Teori ini sifatnya lebih menguntungkan pihak pelaku usaha yang memberikan batasan ganti rugi kepada konsumen.

## 2.2. Waris

### 2.2.1 Pengertian Waris

Indonesia mempunyai 3 (tiga) sistem hukum yang mengatur tentang hukum waris yaitu hukum Islam, hukum adat dan BW. Masing – masing sistem hukum ini mempunyai karakter tersendiri dalam mengatur hukum waris. Sehingga, masyarakat di Indonesia bebas untuk menentukan sistem hukum mana yang akan digunakan dalam membagi warisan.

Menurut bahasa Arab, istilah waris berasal dari kata *al – miirats* yang merupakan *mashdar* atau infinitif dari kata *waritsa – yaritsu – irtsan – miiraatsan*. Makna dari kata tersebut adalah perpindahan harta benda dan non harta benda dari seseorang kepada orang lain.<sup>23</sup>

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) menegaskan bahwa hukum kewarisan merupakan suatu aturan yang mengatur peralihan harta warisan, siapa saja yang berhak atas harta warisan dan berapa bagiannya masing – masing.<sup>24</sup> Menurut

---

<sup>23</sup> Ridwan Setiawan, Dini Destiani dan Cepy Slamet, *Perancangan Sistem Pakar untuk Pembagian Waris Menurut Hukum Islam (Fara'id)*, Jurnal Algoritma Vol. IX No. 1 Mei 2012, hlm. 4

<sup>24</sup> Pasal 171 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam mengatur: “*Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang*

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa waris merupakan kaidah yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan setelah meninggalnya pewaris dan perihal cara – cara perpindahan harta tersebut kepada ahli warisnya maupun orang lain.<sup>25</sup> Effendi Perangin dalam bukunya juga memberikan pengertian tentang hukum waris dari sudut pandang BW yakni sebuah aturan yang mengatur tentang perpindahan atau peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia dan akibat – akibat yang akan diterima oleh orang yang menerima harta kekayaan tersebut.<sup>26</sup>

Terkait uraian tersebut dapat kita pahami bahwa warisan bersifat terbuka apabila pewaris telah meninggal dunia. Adapun yang berhak untuk mendapatkan warisan tersebut adalah sanak saudara yang masih mempunyai hubungan darah terdekat dengan pewaris.

### 2.2.2 Unsur – Unsur Waris

Unsur – unsur dari waris ini ada 3 ( tiga ) diantaranya adalah yang *pertama* adanya pewaris. Pewaris adalah unsur yang paling esensial dalam hal kewarisan. Terkait pewaris merupakan orang yang telah meninggal dunia dan telah meninggalkan harta kekayaan baik berupa aktiva maupun pasiva serta meninggalkan ahli waris.<sup>27</sup>

Adapun unsur yang *kedua* adalah ahli waris. Ahli waris adalah orang – orang yang berhak mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Tidak semua anggota keluarga yang mendapat bagian harta warisan, karena hanya anggota keluarga

---

*pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa – siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing – masing”.*

<sup>25</sup>Oby Sumampouw, "Pengertian dan Ragam Hukum Warisan di Indonesia", Cermati.com.(<https://www.cermati.com/artikel/pengertian-dan-ragam-hukum-warisan-di-indonesia>) diakses pada tanggal 4 Oktober 2018.

<sup>26</sup>Effendi Perangin. *Hukum Waris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.3.

<sup>27</sup>Anshary. *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*. (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 3.

yang mempunyai hubungan darah terdekat dengan pewaris yang hanya akan mendapat warisan.<sup>28</sup>

Terdapat perbedaan penggolongan ahli waris menurut hukum Islam, hukum adat dan BW yaitu:<sup>29</sup>

Tabel 1. Perbedaan Penggolongan Ahli Waris Menurut Hukum Islam, Hukum Adat dan BW.

No.	Perbedaan Penggolongan Ahli Waris		
	Hukum Islam	Hukum Adat	BW
1.	Ditinjau dari alasan – alasan seseorang dapat menerima warisan dapat di klasifikasikan menjadi 2 yaitu ahli waris <i>sababiyah</i> (hubungan perkawinan) dan ahli waris <i>nasabiyah</i> (hubungan keturunan).	Sistem patrilineal atau sifat kebapakan, sehingga dalam pembagian harta warisan lebih diutamakan adalah anak laki – laki.	Ahli waris secara <i>ab intestato</i> atau ahli waris menurut undang – undang.
2.	Ditinjau dari jenisnya maka dapat dibagi menjadi 2 yaitu ahli waris laki – laki dan ahli waris perempuan.	Sistem matrilineal atau sifat keibuan, dalam pembagian harta warisan lebih diutamakan anak perempuan.	Ahli waris <i>Testamentair</i> atau ahli waris yang ditunjuk berdasarkan surat wasiat.
3.	Ahli waris berdasarkan sumpah setia/ <i>wala'ul muwalah</i> dan ahli waris berdsarkan memerdekakan budak/ <i>ashabah sababiyah</i> .	Sistem parental atau bilateral, dalam pembagian harta warisan kedudukan antara ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama.	-

Sumber : Firdaweri, diolah, 2019.

<sup>28</sup> Ridwan Setiawan, Dini Destiani dan Cepy Slamet, *Op. Cit*, hlm.5.

<sup>29</sup> Firdaweri, *Konsep Ahli Waris Menurut Islam Dan Adat*, Asas Vol. VII No. 2 Juli 2015, hlm. 14 – 15.

Adapun unsur yang *ketiga* adalah harta kekayaan. Harta kekayaan merupakan harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang telah dikurangi biaya perawatan jenazah, utang, zakat, dan setelah digunakan untuk melaksanakan wasiat.<sup>30</sup> Mahkamah Agung juga memberikan pengertian tentang istilah harta kekayaan yang menjadi obyek warisan melalui yurisprudensi tanggal 14 Februari 1994 yaitu semua hak baik secara yuridis maupun nyata dimiliki oleh pewaris semasa hidupnya yang setelahnya telah dikeluarkan hak – hak orang lain seperti hak suami/istri yang hidup terlama yaitu harta bersama.<sup>31</sup> Jadi harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tidak selalu yang berupa hak atau aktiva, melainkan juga yang berupa kewajiban (utang) yang sering disebut sebagai pasiva. Sehingga, ahli waris juga mempunyai kewajiban untuk melunasi utang pewaris tersebut.

## 2.3 Utang

### 2.3.1 Pengertian Utang

Istilah utang dalam Al-Quran adalah *al-dayn*.<sup>32</sup> Terkait utang menurut Abu al – Kasim ia mengartikan *al-dayn* adalah memberi utang atau berhutang.<sup>33</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain.<sup>34</sup> Secara terminologi utang adalah memberikan sebagian harta kepada orang lain yang akan memanfaatkan nilainya dan kemudian hari harus dikembalikan.<sup>35</sup> Pada Pasal 1754 BW utang disamakan dengan perjanjian pinjam meminjam, dimana pengertian utang merupakan kewajiban yang timbul pada suatu waktu baik timbul

---

<sup>30</sup> Fikri, *Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. I, No. 2 Juni 2016, hlm.195.

<sup>31</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 198K/AG/1992.

<sup>32</sup> Al –Quran Surah Al – Baqarah ayat 282 mengatur: ”Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.....”

<sup>33</sup> Abdul Aziz, *Esensi Utang dalam Konsep Ekonomi Islam*, Jurnal Bisnis Vol. IV, No. 1 Juni 2016, hlm.125.

<sup>34</sup> Poerwadarminto. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka,2003), hlm.11.

<sup>35</sup> Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*. (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), hlm.152.



karena adanya perjanjian atau undang – undang yang wajib dipenuhi oleh debitur. Apabila tidak dilakukan pemenuhan kewajiban tersebut, maka kreditur berhak untuk mendapatkan kekayaan debitur.<sup>36</sup>

Pada dunia perbankan, istilah utang identik dengan kredit dan pembiayaan, yang artinya adalah dengan adanya suatu persetujuan dan kesepakatan antara debitur dan kreditur dilakukan penyediaan uang dan tagihan yang disamakan dengan itu (benda apa pun yang mempunyai nilai) dan dengan adanya batasan waktu debitur wajib mengembalikan apa yang dipinjamkan itu kepada kreditur.<sup>37</sup> Orang yang menerima utang disebut sebagai debitur dan orang yang memberikan utang disebut kreditur. Syarat menjadi seorang kreditur dan debitur haruslah cakap. Saat orang yang belum dewasa dan orang gila yang melakukan perjanjian utang tersebut, maka perjanjian tersebut tidak sah.<sup>38</sup>

Selain itu haruslah terdapat barang yang dapat dijadikan sebagai utang. Barang yang dimaksud bukan hanya berupa uang saja, tetapi boleh pula barang lain yang mempunyai nilai untuk dijadikan obyek utang, dapat dimiliki dan dapat diserahkan serta benda tersebut haruslah ada pada saat perjanjian berlangsung. Barang tersebut dapat berupa benda bergerak ataupun benda tidak bergerak. Benda bergerak yang biasanya digunakan sebagai obyek utang adalah mobil, motor, dan lain – lain. Sedangkan benda tidak bergerak yang biasanya digunakan sebagai obyek utang adalah tanah, rumah, sawah, dan lain sebagainya.

---

<sup>36</sup> Pasal 1754 BW mengatur: “ *Pinjam – meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu membrikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang – barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula*”.

<sup>37</sup> Kasmir. *Dasar – dasar Perbankan*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 113.

<sup>38</sup> Dumairi Nor dan Sufandi. *Ekonomi Syariah Versi Salaf*. (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007), hlm. 103.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk tanggungjawab istri sebagai ahli waris terhadap utang suami yang meninggal dunia dengan tidak disertai perjanjian kawin berdasarkan teori tanggungjawab mutlak/*strict liability* merujuk pada Pasal 1367 BW serta Pasal 832 BW, maka istri mempunyai kewajiban untuk melunasi utang suami. Namun, istri bukanlah salah pihak yang bertanggungjawab penuh atas utang suami, karena istri mewaris bersama anak/keturunan yang telah dewasa dalam golongan ahli waris pertama dalam BW. Jika tidak terdapat anak/keturunan, maka istri dapat mewaris dengan golongan kedua dan seterusnya. Terdapat pihak lain yang juga bertanggung jawab yakni jaminan perorangan yang telah diajukan oleh pewaris semasa hidupnya dalam melakukan perjanjian kredit/utang dengan kreditur. Namun, jaminan perorangan ini dalam praktiknya biasanya dilakukan oleh badan usaha yang mempunyai kepentingan yang sama dalam dunia bisnis atau usaha. Sedangkan bentuk tanggungjawab istri sebagai ahli waris terhadap utang suami yang meninggal dunia dengan disertai perjanjian kawin berdasarkan teori *absolute liability* yakni tidak perlu bertanggungjawab apabila dapat membuktikan bahwa istri tidak perlu bertanggungjawab dengan memperlihatkan perjanjian kawin yang telah dibuat. Namun, tidak menutup kemungkinan istri juga tetap bertanggungjawab sebab terdapat utang yang dilakukan sebelum membuat perjanjian kawin dengan berdasarkan pada Pasal 130 BW dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

2. Upaya yang dapat dilakukan oleh istri pada saat suami yang masih mempunyai utang meninggal dunia yakni dengan menanyakan terlebih dahulu sisa utang yang harus dibayar dan asuransi kredit serta jaminan (jaminan kebendaan dan/atau jaminan perorangan) yang telah dijaminan oleh debitur kepada kreditur. Apabila pihak perusahaan penyedia jasa asuransi tidak mencairkan asuransi tersebut, ahli waris lainnya tidak mau ikut bertanggungjawab sebagaimana mestinya dan pihak lain yang dijadikan sebagai jaminan (jika ada) tidak bertanggungjawab pula atas utang debitur yang telah meninggal dunia, maka istri dapat melakukan penuntutan melalui gugatan perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Berbeda halnya dengan perkawinan yang menggunakan perjanjian kawin, secara otomatis istri tidak perlu untuk melunasi utang suaminya tersebut dengan menunjukkan bukti perjanjian kawin yang dimilikinya bahwa istri tidak bertanggungjawab atas utang suami karena terdapat pemisahan harta bersama dalam perkawinannya.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan isu hukum yang menjadi permasalahan dalam penelitian penulis dan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, berikut saran yang dapat penulis berikan baik kepada masyarakat khususnya (debitur, kreditur, pihak penjamin atau penanggung, dan ahli waris), Notaris, Pegawai Pencatat Perkawinan dan Catatan Sipil:

1. Kepada Notaris sebagai pegawai yang berwenang membuat akta otentik seperti perjanjian kawin, supaya untuk lebih memberikan pemahaman tentang kegunaan dan akibat yang ditimbulkan dari perjanjian kawin kepada suami dan istri yang membuat perjanjian kawin tersebut khususnya terkait pemisahan harta kekayaan.

2. Kepada pihak Pegawai Pencatat Perkawinan atau Catatan Sipil pada saat terdapat pasangan calon suami dan istri akan melaksanakan perkawinan, alangkah lebih baiknya selalu menanyakan kepada mereka yang pada saat itu mendaftarkan perkawinannya terkait apakah dalam perkawinan tersebut disertai dengan perjanjian kawin. Guna meminimalisir ketidaktahuan pasangan calon suami dan istri yang telah membuat perjanjian kawin di Notaris dan kemudian seharusnya perjanjian kawin tersebut didaftarkan di Pegawai Pencatat Perkawinan atau Catatan Sipil atau bahkan mereka tahu tentang pendaftaran perjanjian kawin ke Pegawai Pencatat Perkawinan atau Catatan Sipil dibuat di hadapan Notaris namun mereka lupa untuk mendaftarkannya.
3. Kepada pihak kreditur untuk benar – benar menganalisis calon debitur yang akan meminjam kredit sesuai dengan prinsip 5C dan 7P. Tujuannya agar kreditur terhindar dari kerugian karena debitur dengan sengaja atau tidak sengaja tidak dapat membayar kredit. Selain itu pihak kreditur juga harus menanyakan kepada debitur khususnya mereka yang telah menikah apakah niat debitur untuk melakukan perjanjian kawin ini disetujui oleh pihak suami/istri, dan menanyakan apakah dalam perkawinan antara debitur dengan pasangannya itu terdapat perjanjian kawin yang dibuat di hadapan Notaris serta telah didaftarkan di Pegawai Pencatat Perkawinan atau Catatan Sipil. Kemudian, menjelaskan kepada mereka terkait akibat hukum yang akan terjadi apabila debitur melakukan perjanjian kredit dengan debitur yang mempunyai perjanjian kawin serta dengan debitur yang tidak mempunyai perjanjian kawin.
4. Kepada debitur yang melakukan perjanjian kredit dengan kreditur baik dengan pihak bank atau dengan pihak manapun, supaya lebih bersikap terbuka kepada keluarga khususnya ahli waris terkait utang yang ia miliki (jumlah dan dengan siapa) serta apa yang ia jaminkan dalam utang tersebut apabila sewaktu – waktu debitur tidak dapat melakukan pelunasan utangnya kepada kreditur.

5. Kepada ahli waris dari debitur (pewaris) harus menerima konsekuensi apabila pewaris mempunyai utang yang belum terlunasi semasa hidupnya. Sehingga ahli waris harus bersikap lapang dada untuk melunasi utang pewaris yang disesuaikan dengan warisan yang diterima oleh masing – masing ahli waris.
6. Kepada pihak penjamin yang telah bersedia untuk dijadikan jaminan perorangan oleh debitur harus bersikap terbuka kepada keluarga dari pihak penjamin dan kepada keluarga dari debitur khususnya ahli waris. Sebab, dengan terbukanya pihak penjamin diharapkan ketika debitur ini tidak dapat melunasi utangnya bahkan ahli warisnya juga tidak mampu untuk melunasi utang debitur akan dapat segera menyelesaikan persoalan pelunasan kredit. Sehingga, pihak kreditur tidak perlu untuk menyingketakan ke jalur hukum atau pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Landasan Syariah:

Al – Quran dan Hadis

### B. Buku Literatur:

Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, 2009, *Ensiklopedi fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 mazhab*, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif.

Abdul Ghofur Anshori, 2002, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: Ekonesia Fakultas Hukum UII.

Abdul Kadir Muhammad. 2011, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Abdul Rasyid Saliman, Hermansyah, Ahmad Jalis, 2007, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana.

Anshary, 2011, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Pustaka Pelajar.

Amir Syarifuddin, 2013, *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.

Dadang Husen Sobana, 2016, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia.

Djaja S. Meliala, 2012, *Hukum Perdata Dalam Prespektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia.

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Dumairi Nor dan Sufandi, 2007, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, Pasuruan: Pustaka Sidogiri.

Effendi Perangin, 2016, *Hukum Waris*, Jakarta: Rajawali Pers.

Fayruz Abadyy Majd al-Din Muhammad Ibn Ya'qub, 2012, *al-Qamus al-Muhit*, Beirut: D Jayl.

Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustitia.

Happy Susanto, 2008, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Jakarta: Visimedia.

- Herowati Poesoko, 2012, *Dinamika Hukum Parate Executie Hak Tanggungan*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Irma Devita Purnamasari, 2011, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer : Kiat – Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan*, Bandung: Mizan Pustaka.
- Iswi Hariani dan R. Sefianto D.P., 2010, *Bebas Jeratan Utang Piutang*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Purwokerto: Alumni.
- Johny Ibrahim. 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Jeanita Adelin, 2013, *Status Hukum Perjanjian Perkawinan berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Undang – Undang Perkawinan (Analisis Kasus Putusan Nomor 69/Pdt.G/201/PN.Dps.)*, Jakarta: FH UI.
- Karnaen Purwaatmadja, 1996, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*. Depok: Usaha Kami.
- Kasmir, 2015, *Dasar – dasar Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Komar Kantaatmadja, 1981, *Ganti Rugi Internasional Pencemaran Minyak di Laut*, Bandung: Alumni.
- M. Abdul Mudjieb, 1994, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Mariam Darus Badruzaman, 1983, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Alumni.
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Salam Madkur, 1963, *al-Madkhal al-fiqh al –Islamiyy*, Arab: Dar al-Nahdah al- ‘Arabiyyah.
- Munir Fuady, 2010, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Poerwadarminto. 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1988, *Pluralisme dalam Perundang – undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Soekidjo Notoatmojo. 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 1986, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumni.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 2001, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty Offset.
- Syahmin, 2006, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ter Haar, 2015 *Begiselen en Stelsel van Het Adatrecht*. Dalam Dominikus Rato *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia (Sistem Kekerabatan, Perkawinan dan Pewarisan menurut Hukum Adat)*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia.

### C. Internet

- Antonius Halim, *Kahlil Gibran Archive*, katabijak.com, (<http://katakatabijak.com/tag/kahlil-gibran>) diakses pada tanggal 8 Januari 2018.
- Aryo Sitompul, *Tanggung Jawab Hukum*, Sudut Hukum (<https://www.suduthukum.com/2017/02/tanggung-jawab-hukum.html>), diakses pada tanggal 15 Februari 2019.
- Eka Puji, *Mengenai Personal Guarantee, Corporate Guarantee, dan Bank Guarantee*, HukumOnline.com (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt519d0870c12f3/mengena-i-personal-guarantee--corporate-guarantee--dan-bank-guarantee>), diakses pada tanggal 16 Februari 2019.
- Handini Suwarno. *Prosedur Pengajuan Klaim*, Rubrik Finansialku (<https://goo.gl/7A1nVn>) diakses pada tanggal 31 Desember 2018.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (<https://kbbi.web.id/premi>), diakses pada tanggal 8 Januari 2019.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (<https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>), diakses pada tanggal 28 November 2018.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (<https://kbbi.web.id/upaya>) , diakses pada tanggal 28 November 2018.



Oby Sumampouw. *Pengertian dan Ragam Hukum Warisan di Indonesia*, Cermati.com, (<https://www.cermati.com/artikel/pengertian-dan-ragam-hukum-warisan-di-indonesia>) diakses pada tanggal 4 Oktober 2018.

Reny Widya Astari, *Melunasi Utang ketika Nasabah Meninggal, Bagaimana Caranya?*, KreditGoGo, (<https://kreditgogo.com/artikel/Tips-Kuangan/Melunasi-Utang-ketika-Nasabah-Meninggal-Bagaimana-Caranya.html>) diakses pada tanggal 26 Oktober 2018.

Rifqi Gozali. *Suami Meninggal, Perempuan ini Menangis Saat Ditagih Utang BRI ini Alsannya*, Tribunews, (<http://jateng.tribunews.com/2017/09/18/suaminya-meninggal-perempuan-ini-menangis-saat-ditagih-utang-bank-bri-ini-alasannya?page=2>) diakses pada tanggal 21 September 2018.

Setya Rafakillah, *Perjanjian sebelum Perkawinan, Perluah?*, Republika Online ([http://www.republika.co.id/koran\\_detail.asp?id=119353&kat\\_id=59](http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=119353&kat_id=59)) diakses pada tanggal 27 November 2018.

Sinarmas.co.id. *Asuransi Kredit* (<https://www.sinarmas.co.id/frequently-asked-question/asuransi-kredit>), diakses pada tanggal 2 Desember 2018.

Sutoyo, *Pengaturan Tanggungjawab Mutlak (Strict Liability) dalam Hukum Lingkungan*, Jurnal UUM (<http://journal.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/5486/2150>) diakses pada tanggal 15 Februari 2019.

#### **D. Jurnal**

Abdul Aziz. *Esensi Utang dalam Konsep Ekonomi Islami*, Jurnal Bisnis Vol. IV No. 1 Juni 2016.

Ahmad Royani. *Perjanjian Kawin yang Dibuat Setelah Perkawinan terhadap Pihak Ketiga (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015)*, Jurnal Independent Vol. V No. 2 Maret 2017.

Alis Yulia. *Pelaksanaan Asuransi Terhadap Debitur secara Tanggung Renteng Dihubungkan dengan Pasal 1278 Kuh Perdata*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. IV No. 2 September 2016.

Annisa Istrianty. *Akibat Hukum Perjanjian Kawin yang Dibuat Setelah Dilangsungkan Perkawinan*, Privat Law Vol. III No. 2 Juli – Desember 2015.

Dian Ety Mayasari. *Tinjauan Yuridis tentang Perjanjian Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU – XIII/2015*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. VI No. 1 Juni 2017.

Erlando Parsaoran Siburian. *Perjanjian Perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Harta Warisan dan Kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang*

- Masalah Anak Luar Kawin*, Lex Privatum, Vol. III No. 3 Juli – September 2015.
- Faradila A. Salim. *Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dalam Mendukung Pengendalian Internal Pemberian Kredit pada PT Bank Bukopin Manado*, Jurnal EMBA, Vol. III No. 1 Maret 2015.
- Febrina Vivianita Cathy Roring. *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perjanjian Perkawinan*, Lex Privatum, Vol.II No. 3 Agustus – Oktober 2014.
- Fikri. *Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. I No. 2 Juni 2016.
- Firdaweri. *Konsep Ahli Waris Menurut Islam Dan Adat*, Asas Vol. VII No. 2 Juli 2015.
- Gagas Septian Nurfikri dan Nila Firdausi Nuzula. *Pengaruh Hutang Jangka Panjang Terhadap Tingkat Profitabilitas (Studi Pada Perusahaan dengan Tingkat Hutang yang Berbeda di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2010-2015)*, Jurnal Administrasi Bisnis Vol. L, No. I September 2017.
- Ilyas. *Tanggungjawab Ahli Waris terhadap Utang Pewaris berdasarkan Hukum Islam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. XIII No. 55 Desember 2011.
- Lenny Nadriana dan Sonny Dewi Judiasih, *Aspek Pertanggung Jawaban Ahli Waris dari Pewaris Pemegang Personal Garansi pada Perusahaan yang Pailit di Indonesia*, Jurnal Notariil, Vol. II No. 2 November 2017.
- Luky Pangastuti. *Pertanggung Jawaban Pihak Personal Guarantee yang Dinyatakan Pailit*, Jurnal Repertorium, Vol. II No. 2 Juli – Desember 2015.
- Nurul Fitria dan Raina Linda Sari. *Analisis Kebijakan Pemberian Kredit dan Pengaruh Non Performing Loan Terhadap Loan To Deposit Ratio Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Rantau, Aceh Tamiang (Periode 2007-2011)*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol.1, No.1 Desember 2012.
- Rahmani Timorita Yulianti. *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. II No. 1 Juli 2008.
- Ridwan Setiawan. Dini Destiani dan Cepy Slamet, *Perancangan Sistem Pakar untuk Pembagian Waris Menurut Hukum Islam (Fara'id)*, Jurnal Algoritma Vol. IX No. 1 Mei 2012.

**E. Peraturan Perundang – Undangan**

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata / *Burgerlijk Wetboek*.

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang / *Wetboek van Koophandel*.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 124/PMK.010/2008 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991.

Surat Badan Pengawas Pasar Modal No. S-1505/PM/1997 Tahun 1997 tentang Pemberian Jaminan Hutang Kepada Anak Perusahaan (*Corporate Guarantee*).

**F. Tesis**

Sri Hartini, *Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di Kantor Pusat PT Bank Bukopin Tbk. Jakarta*, Semarang: Universitas Diponegoro.

**G. Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Syaif Hidayat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember tanggal 2 Februari 2018.

**H. Yurisprudensi**

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 198K/AG/1992.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 332K/AG/2000.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 69/PUU-XIII/2015.